

TEORI & PARADIGMA POLITIK HUKUM

Mengurai Arsitektur Kekuasaan,
Konfigurasi Negara, hingga Era Gig Economy

FONDASI TRADISIONAL & KEKUASAAN HUKUM:

Legitimasi Historis, Otoritas Terpusat,
Yurisprudensi Klasik.

TRANSFORMASI STRUKTURAL:

Pergeseran dari Hierarki Kaku
ke Jaringan Dinamis.

ARSITEKTUR GIG ECONOMY & JEJARING DIGITAL:

Desentralisasi, Kontrak Fleksibel,
Algoritma Pengatur, Ekonomi
Platform.

PARADIGMA TRADISIONAL (Emas)

Otoritas: Negara Berdaulat

Hukum: Terpusat & Tetap

Ekonomi: Korporasi Fisik & Tenaga Kerja Tetap

PARADIGMA GIG ECONOMY (Sian)

Otoritas: Platform & Algoritma

Hukum: Terdesentralisasi & Dinamis

Ekonomi: Freelance, Digital & Fleksibel



EVOLUSI HUKUM & KEKUASAAN:

Adaptasi terhadap Konfigurasi Baru dalam
Lanskap Politik Digital dan Ekonomi Terdistribusi.



Mata Kuliah:
Politik Hukum (BK 01) 2 SKS

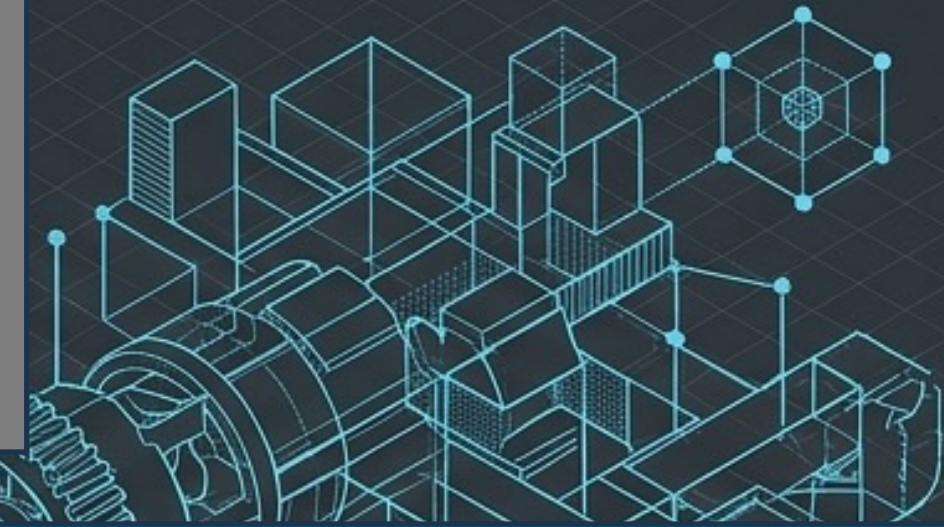
Program Studi:
Magister Hukum (S-2)

Dosen Pengampu:
Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH.

FAKULTAS HUKUM UPNV JATIM

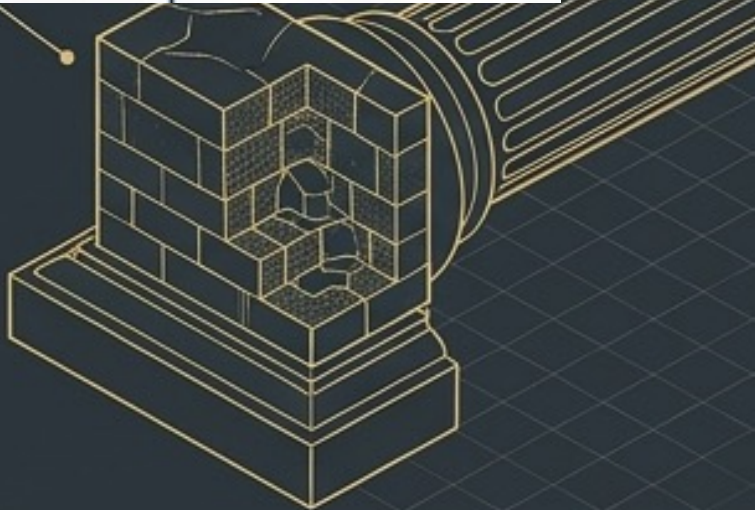
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

Menganalisis konsep, ruang lingkup, teori, sejarah, dan paradigma politik hukum serta hubungannya dengan kekuasaan, ideologi, dan kebijakan publik.

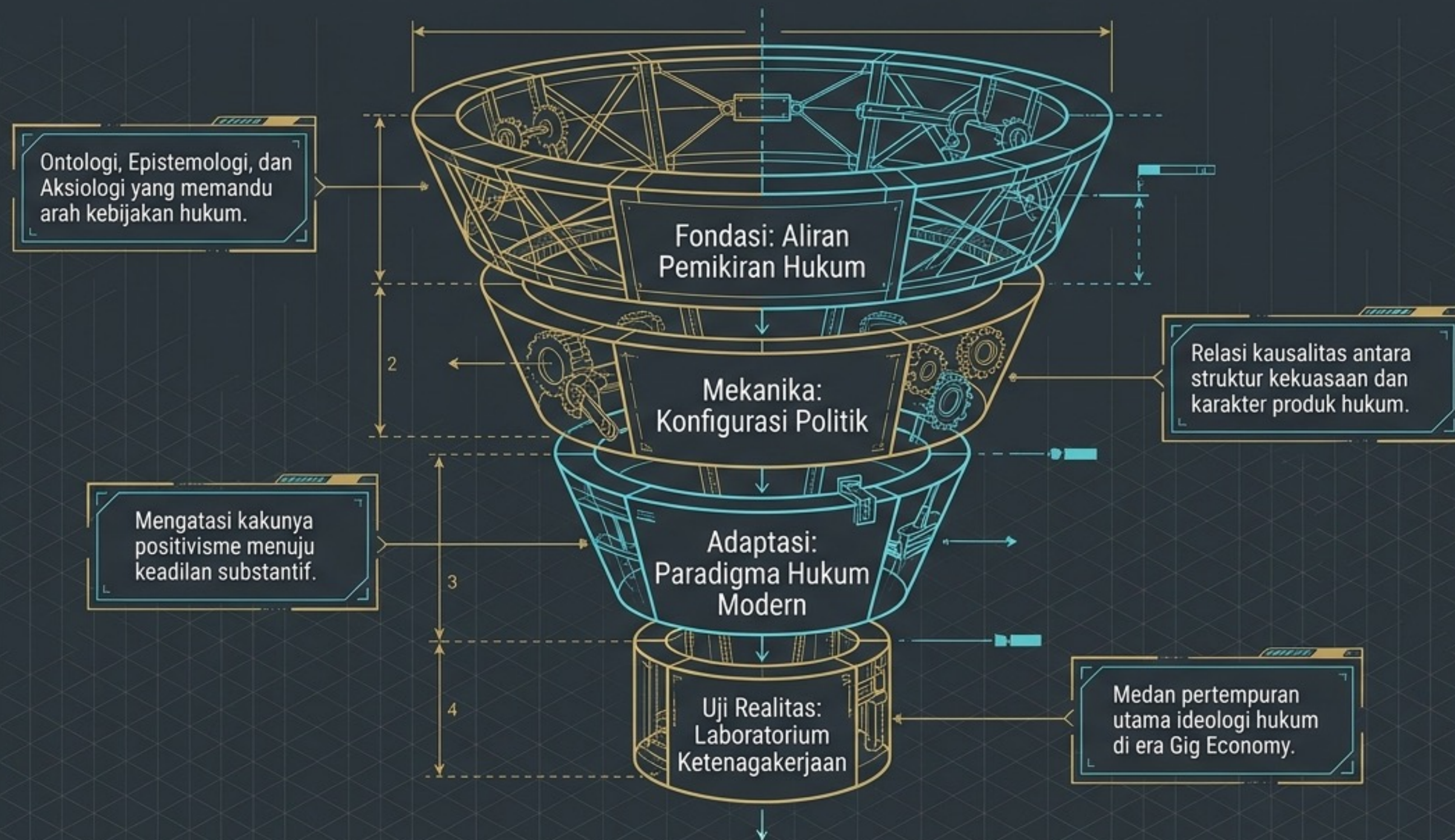


Sub-CPMK:

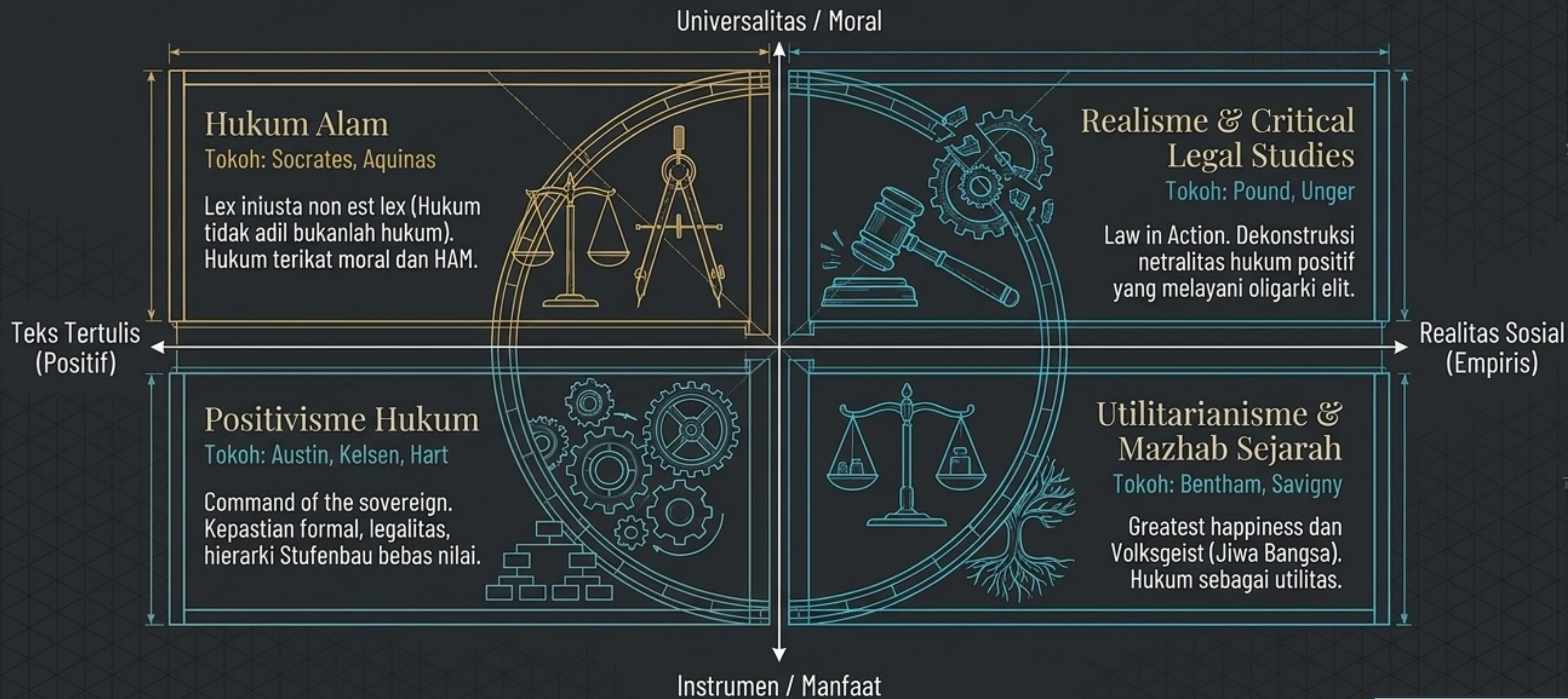
1. Menganalisis konsep dan paradigma politik hukum serta membedakannya dari politik, kebijakan publik, dan pembentukan hukum.
2. Mengevaluasi teori hubungan hukum dan politik serta menjelaskan konfigurasi politik dalam perubahan hukum.
3. Menganalisis pergeseran paradigma dari Positivisme kaku menuju Hukum Responsif dan Hukum Progresif.



Corong Analitis: Dari Paradigma Menuju Uji Realitas



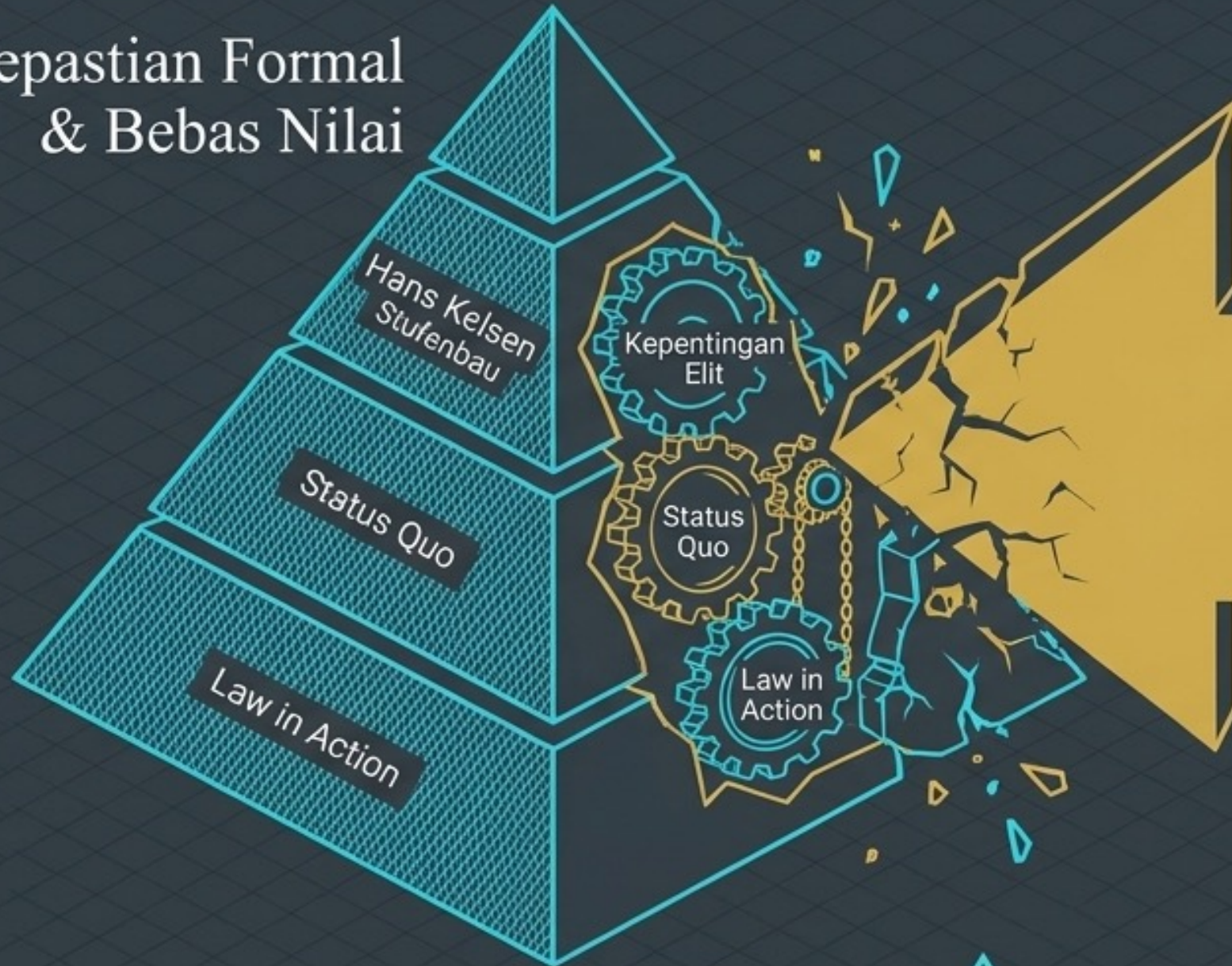
Kompas Paradigma: Spektrum Filosofi Hukum



Ilusi Netralitas Positivisme Hukum



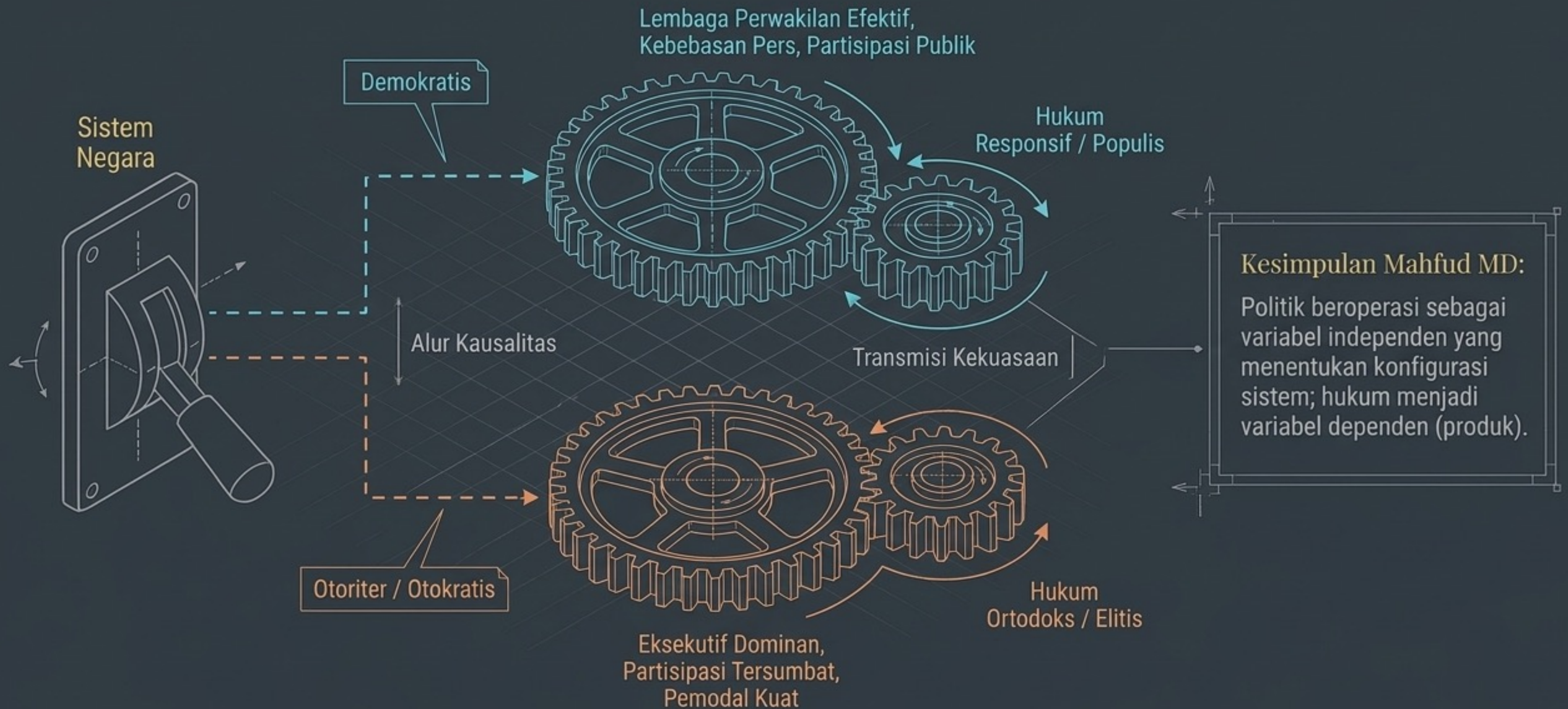
Ilusi Kepastian Formal
& Bebas Nilai



**Critical Legal Studies
& Realisme Hukum**

Positivisme absolut berisiko mereduksi hukum menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan politik, mengabaikan rasa keadilan masyarakat (Mahfud MD).

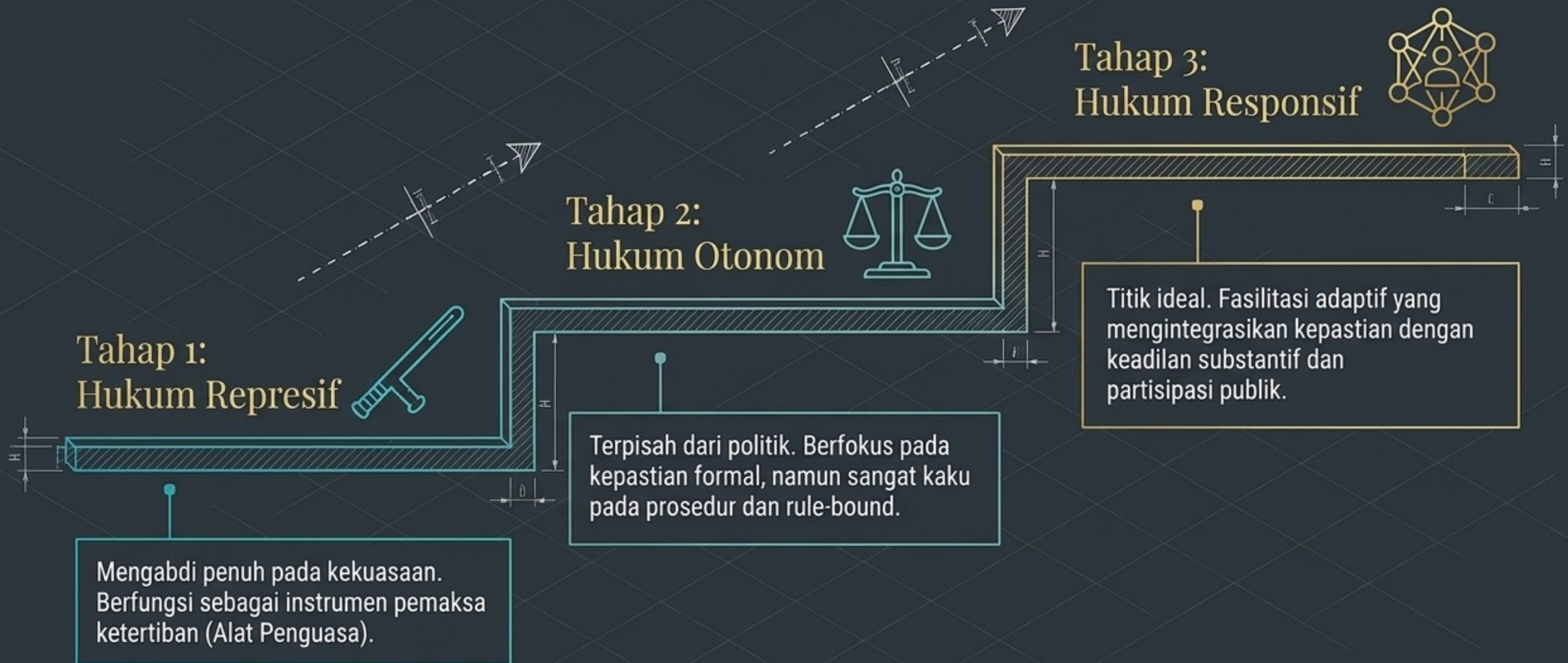
Mekanika Kausalitas Politik dan Hukum



Matriks Diagnostik Karakter Produk Hukum

	Hukum Responsif / Populis 	Hukum Ortodoks / Konservatif 
Proses Pembentukan	Partisipatif, terbuka, melibatkan multikepentingan (Bottom-up). 	Sentralistik, tertutup, dominasi teknokrat / elit (Top-down). 
Substansi Norma	Mengakomodasi aspirasi masyarakat, keadilan distributif, melindungi kelompok rentan.	Positivist-instrumentalis, melayani penguasa / pemodal, membatasi hak sipil.
Rincian Isi	Limitatif (Membatasi diskresi penguasa dari <i>abuse of power</i>). 	Open-interpretative / multitafsir (Memberi cek kosong diskresi bagi eksekutif). 

Evolusi Paradigma Hukum (Nonet & Selznick)



Paradigma Nusantara: Sintesis Sosio-Kultural

Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)

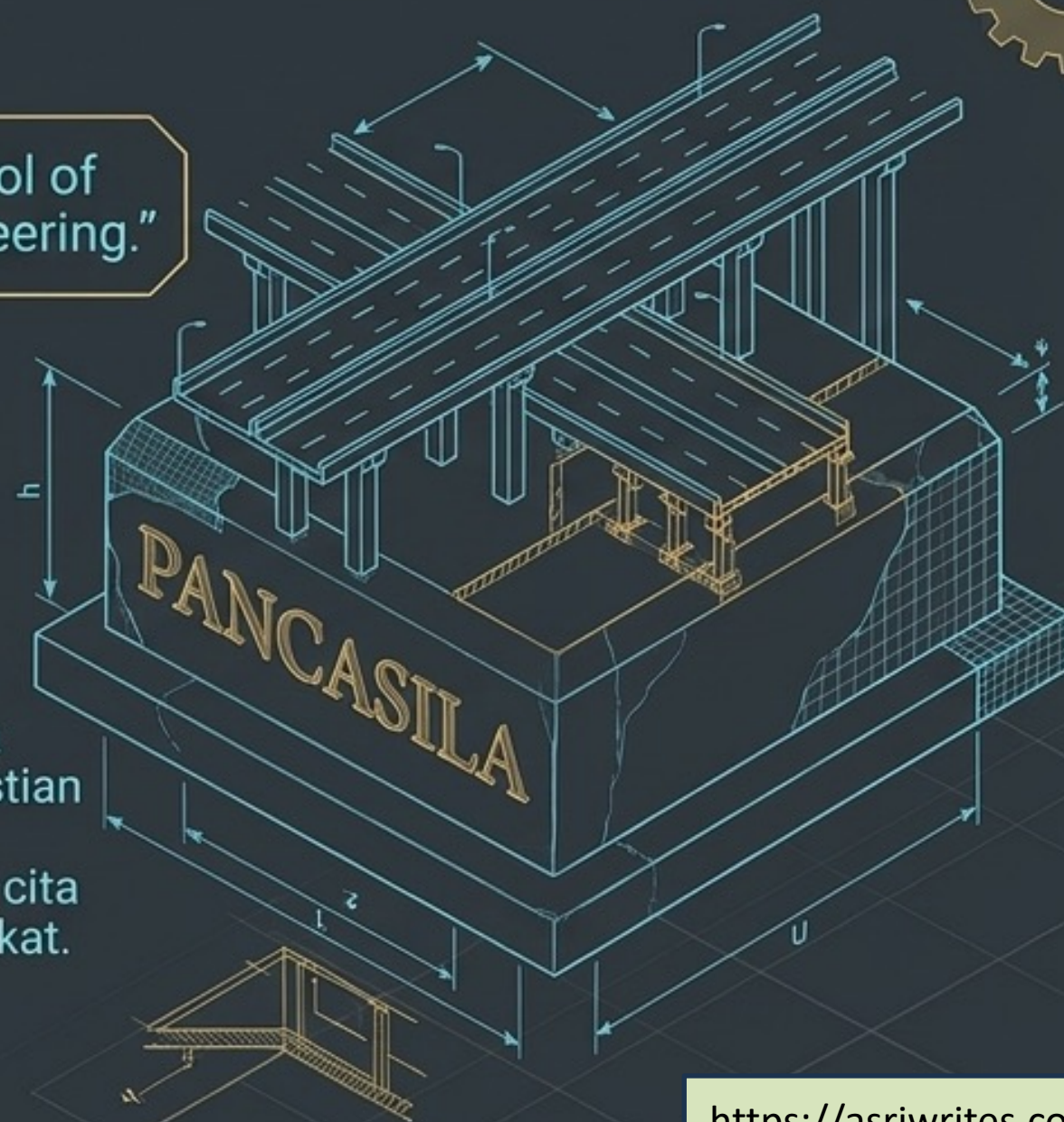


Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja)

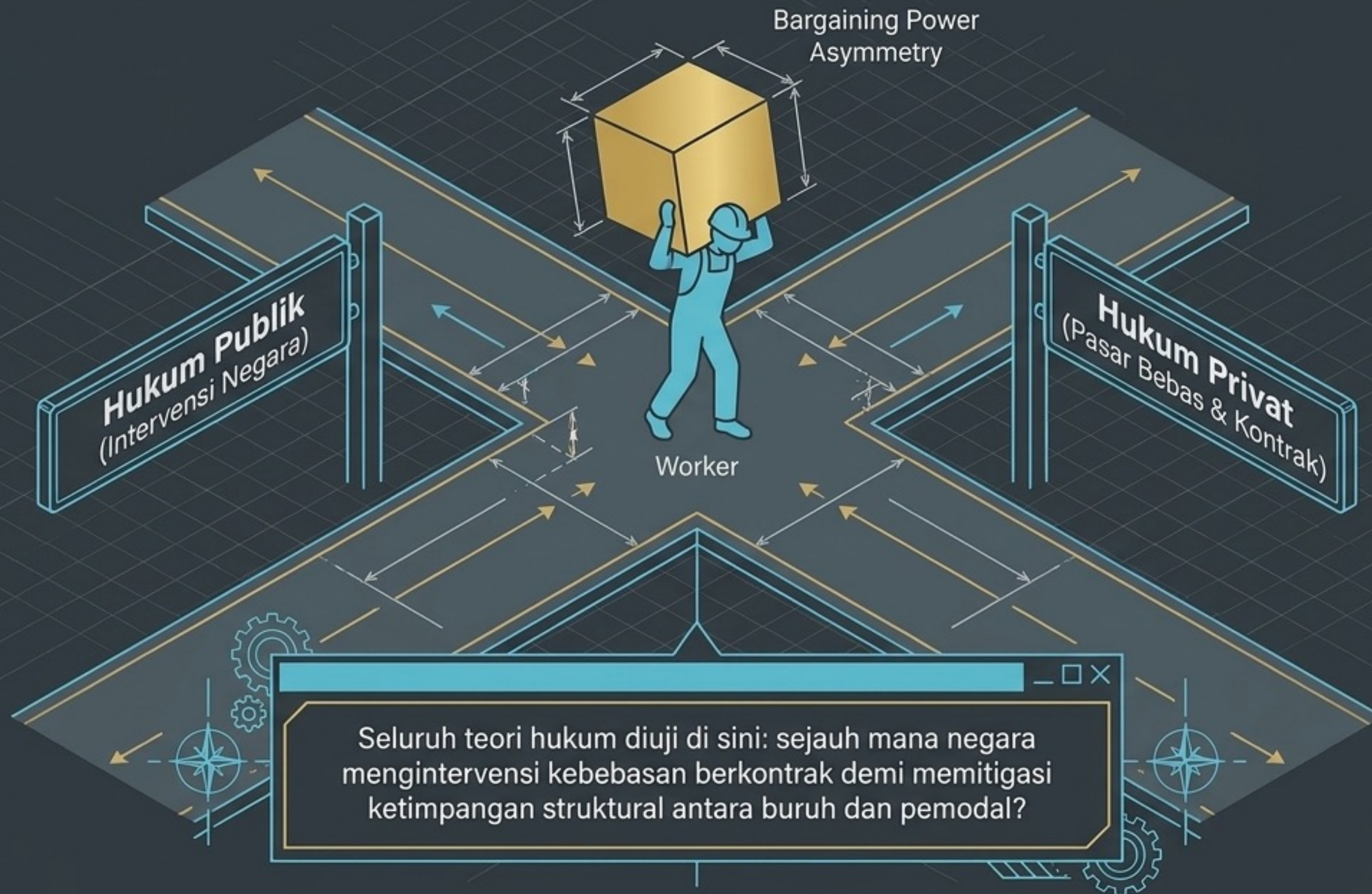
Keynote

"Law as a Tool of Social Engineering."

Perencanaan hukum melalui Prolegnas untuk menjamin kepastian ekonomi tanpa kehilangan akar cita hukum masyarakat.



Ketenagakerjaan: Episentrum Pertempuran Ideologi



Uji Realitas Rezim Ketenagakerjaan

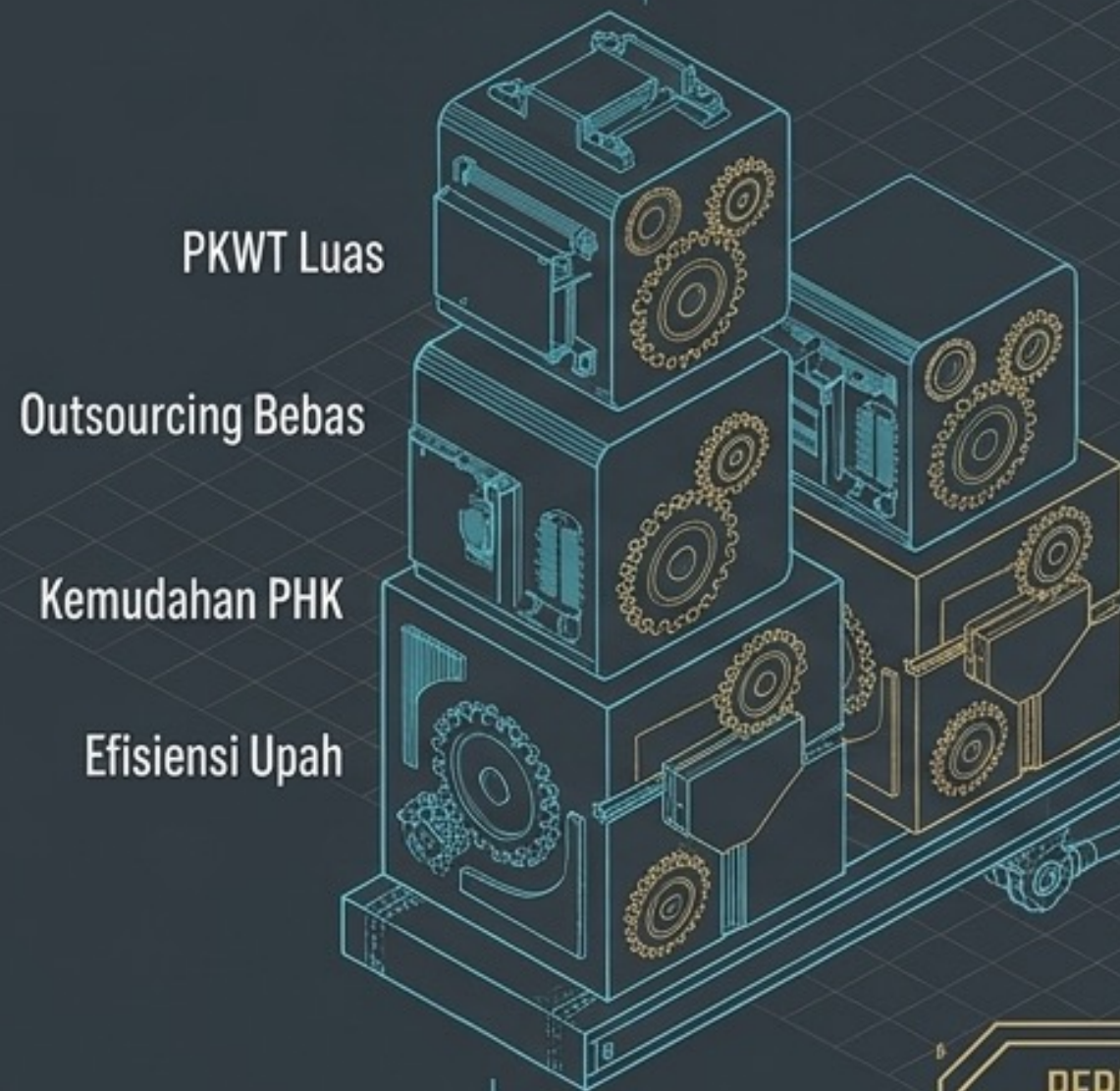


	UU No. 13 Tahun 2003	UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Konteks	Lahir di era awal Reformasi (Demokratis).	Kompilasi sentralistik, minim partisipasi bermakna (Top-down).
Karakter	Cenderung Responsif.	Bergeser ke arah Ortodoks / Elitis.
Bukti Normatif	Jaminan kepastian kerja (job security) tinggi, pesangon kuat, pembatasan ketat outsourcing & PKWT, perlindungan berserikat.	Prioritas fleksibilitas pasar (labour market flexibility), efisiensi investasi, mereduksi proteksi normatif pekerja.

Dialektika Titik Tumpu: Pasar Bebas vs Perlindungan



Paradigma Fleksibilisasi Pasar Kerja

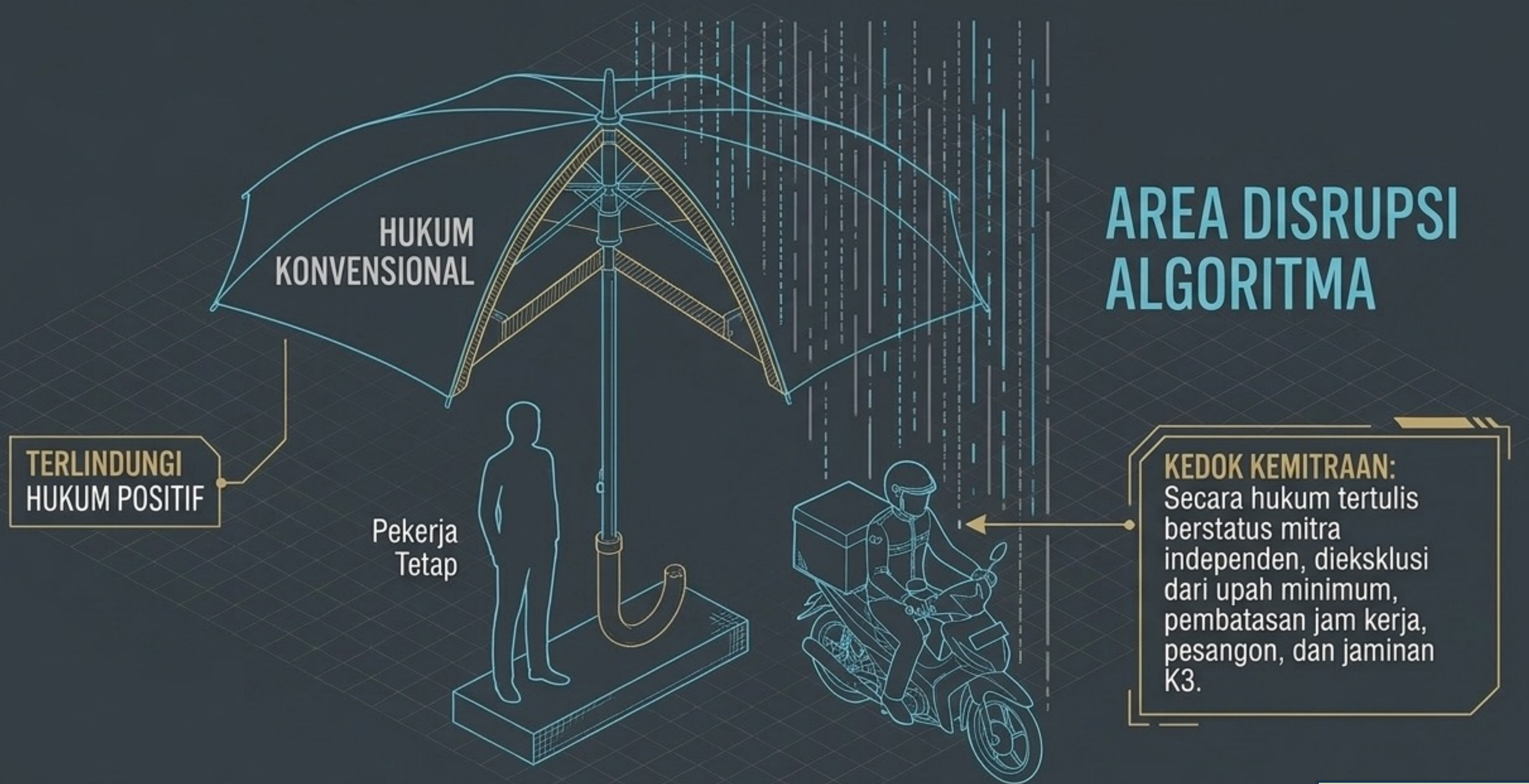


Paradigma Perlindungan Hak Pekerja

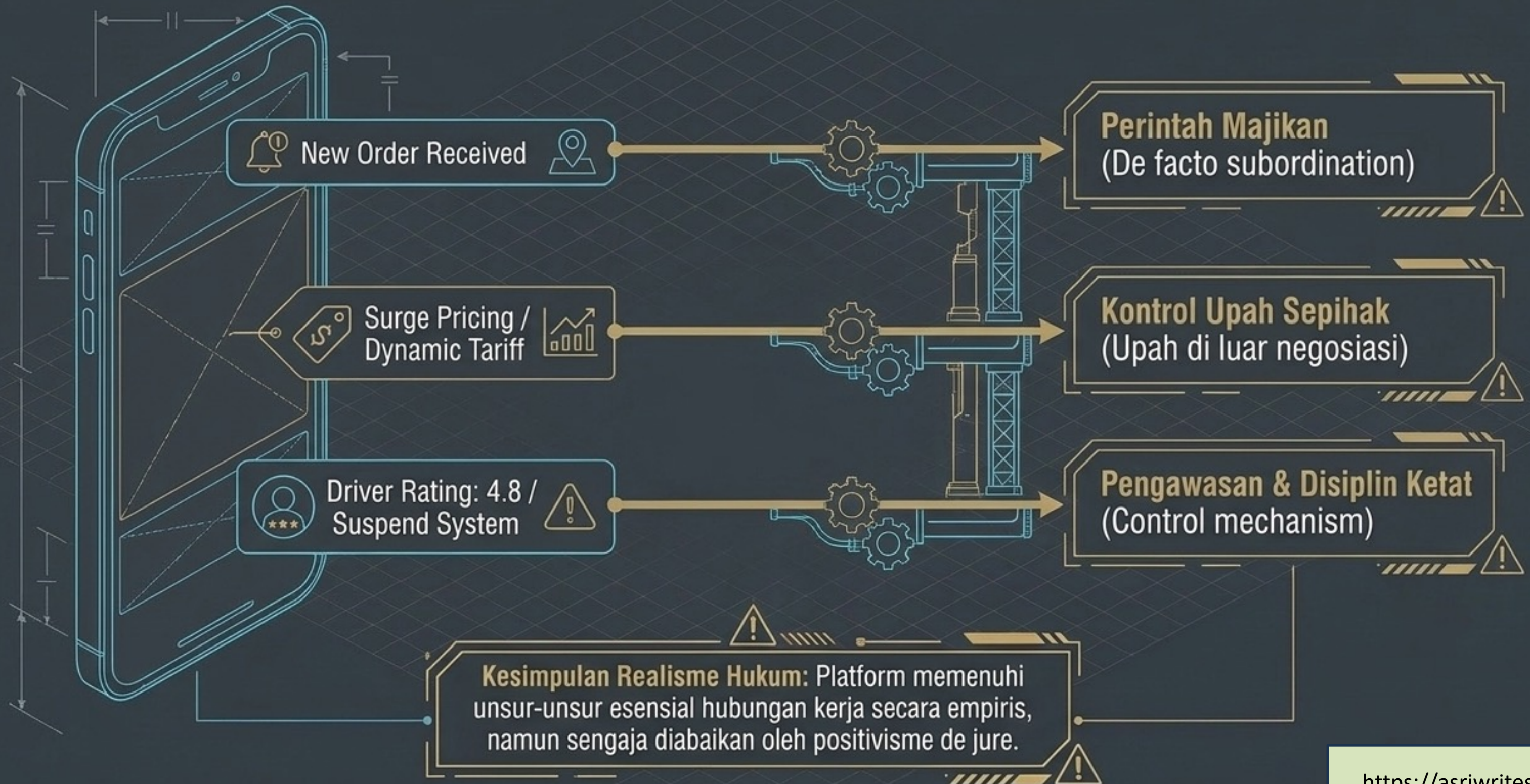


PERINGATAN: Jika tuas terlalu berat ke kiri tanpa bantalan Social Safety Net yang kuat, resultannya adalah KERENTANAN (Precarity) absolut bagi kelas pekerja.

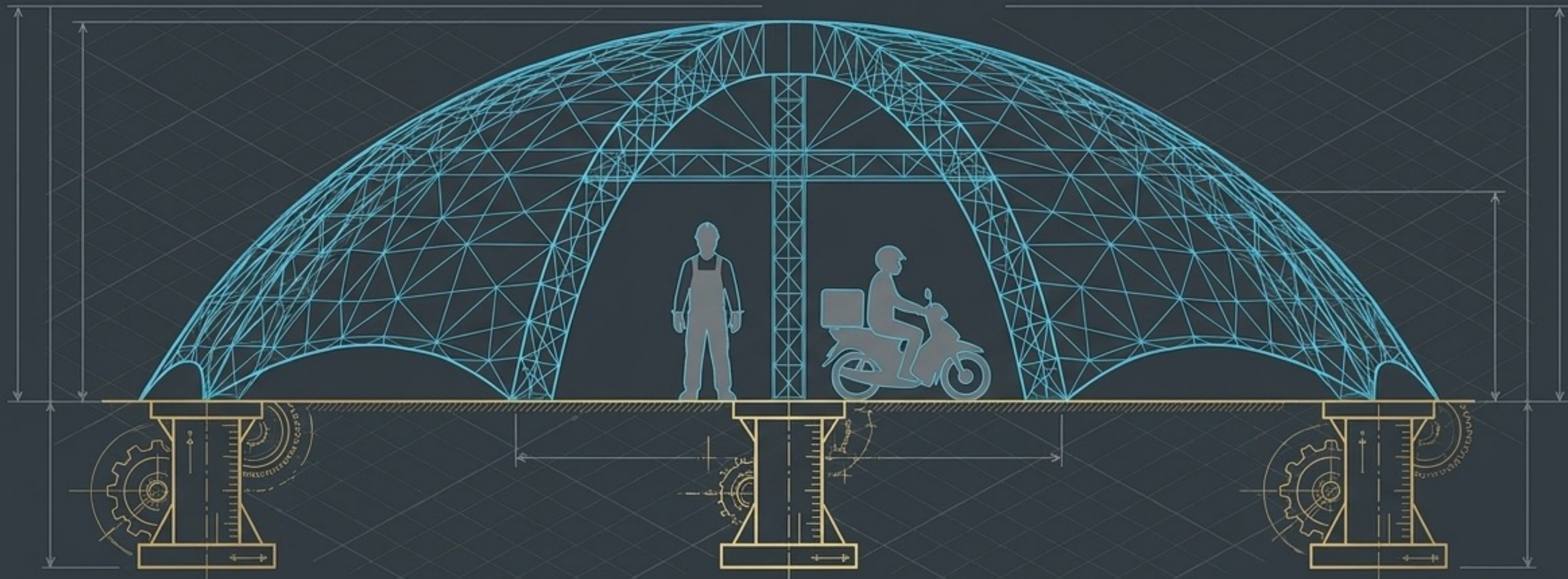
Disrupsi Abad 21: Celah Hukum Gig Economy



Manajemen Algoritmik: Majikan Tanpa Wajah



SINTESIS PUNCAK: Cetak Biru *Smart Labour Law*



Reinterpretasi Hubungan Kerja

Mengakui pengawasan algoritmik sebagai bentuk perintah manajerial subordinasi

Transparansi & Right to Explanation

Pekerja berhak membantah dan mengetahui logika algoritma penentu nasib mereka

Portable Social Security

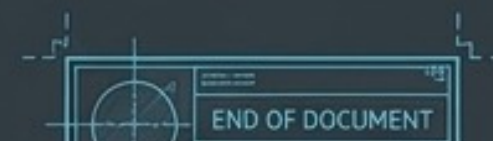
Jaminan sosial melekat pada individu secara digital, tidak diikat oleh status kontrak tradisional

Anatomi Keadilan: Rekapitulasi Pemikiran

Mini-Map



*Hukum adalah untuk manusia,
bukan manusia untuk hukum.*
— Satjipto Rahardjo





Aliran/Paradigma Hukum	Tokoh/Pelopor	Fokus Utama	Implikasi terhadap Politik Hukum	Karakteristik Produk Hukum (Inferred)
Aliran Hukum Alam (Natural Law)	Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, John Locke	Hukum sebagai perwujudan nilai moralitas universal, akal budi, dan keadilan yang melampaui aturan tertulis buatan manusia.	Menentukan batas etik kekuasaan; politik hukum tidak boleh sewenang-wenang dan wajib menjamin HAM serta martabat manusia.	Responsif (mengacu pada keadilan substantif dan HAM)
Positivisme Hukum (Legal Positivism)	Jeremy Bentham, John Austin, Hans Kelsen, H.L.A. Hart	Hukum adalah norma positif yang dibentuk otoritas berwenang melalui prosedur sah, terpisah dari moral atau agama.	Memberikan dasar kepastian hukum formal dan legalitas; berisiko menjadi alat legitimasi kekuasaan (positivis-instrumentalis).	Ortodoks (cenderung kaku dan melayani kepentingan otoritas)
Utilitarianisme	Jeremy Bentham	Kemanfaatan sebagai tujuan utama; kebahagiaan terbesar bagi jumlah manusia terbanyak (the greatest happiness for the greatest number).	Mengarahkan regulasi sebagai instrumen rekayasa sosial dan pembangunan ekonomi untuk memaksimalkan kesejahteraan publik.	Responsif (berorientasi pada kemanfaatan publik)
Mazhab Sejarah (Historische Rechtsschule)	Friedrich Carl von Savigny	Hukum tumbuh dan berkembang bersama jiwa bangsa (Volksgeist) dan bukan semata-mata buatan penguasa.	Kewajiban menggali nilai budaya dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam pembentukan undang-undang.	Responsif (mengakomodasi aspirasi masyarakat/jiwa bangsa)
Sociological Jurisprudence	Roscoe Pound	Hukum harus sejalan dengan kenyataan sosial dan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).	Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bersaing dalam masyarakat melalui kebijakan hukum.	Responsif (terbuka terhadap realitas sosial)
Realisme Hukum (Legal Realism)	Azzahra, Triadi, Sesady	Memandang hukum dari dimensi praktiknya (law in action) daripada sekadar teks tertulis (law in books).	Menekankan bahwa perilaku hakim dan kondisi sosial-ekonomi sangat menentukan penemuan hukum.	Responsif (adaptif terhadap praktik lapangan)
Critical Legal Studies (CLS)	Unger, Kennedy	Membongkar fakta bahwa hukum tidak netral dan sarat dengan kepentingan ideologi serta politik elit dominan.	Dekonstruksi netralitas hukum untuk mengungkap relasi kekuasaan yang mempertahankan status quo.	Ortodoks (mengungkap bagaimana hukum seringkali elitis)
Teori Konfigurasi Politik	Moh. Mahfud MD, Daniel S. Lev	Hubungan kausalitas antara struktur politik (demokratis/otoriter) dengan karakter produk hukum yang dihasilkan.	Konfigurasi demokratis melahirkan hukum responsif; konfigurasi otoriter melahirkan hukum ortodoks/konservatif.	Bervariasi (bergantung pada konfigurasi politik negara)
Hukum Progresif	Satjipto Rahardjo	Asumsi bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum"; mengutamakan keadilan substantif di atas prosedur.	Menuntut penegak hukum melakukan penemuan hukum yang menembus kebakuan formal demi perlindungan kelompok lemah.	Responsif (sangat memihak pada kepentingan manusia dan keadilan)
Teori Hukum Pembangunan	Mochtar Kusumaatmadja	Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang terencana dan berakar pada Pancasila.	Hukum digunakan secara sadar untuk mendukung pembangunan ekonomi tanpa menghilangkan kepastian hukum.	Responsif (terencana untuk pembaharuan masyarakat)
Smart Labour Law	Sidharta, Wijayanti (Konteks Ekonomi Platform)	Rekonstruksi politik hukum untuk merespons manajemen algoritmik dan kerentanan pekerja di era ekonomi platform digital.	Mengintegrasikan teknologi dengan keadilan sosial, seperti portabilitas jaminan sosial bagi pekerja gig.	Responsif (adaptif terhadap transformasi digital abad 21)

Dinamika Politik Hukum: Bagaimana Kekuasaan Membentuk Aturan?

Politik hukum memandang hukum bukan sekadar teks statis, melainkan produk politik yang dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan. Infografis ini membedah teori Mahfud MD tentang bagaimana iklim politik (Demokratis vs. Otoriter) secara langsung menentukan apakah sebuah hukum akan bersifat melindungi rakyat atau melayani elit.



Konfigurasi Politik Demokratis

Politik Demokratis menghasilkan Hukum Responsif

Proses partisipatif dan terbuka yang melahirkan aturan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat luas.



Karakteristik: Responsif vs. Ortodoks

 Partisipatif & Terbuka	Dimensi: Proses	 Sentralistik & Tertutup
 Membatasi Diskresi Penguasa	Dimensi: Sifat Norma	 Open Interpretative (Multitafsir)
 Keadilan Distributif	Dimensi: Substansi	 Positivis-Instrumentalis

Konfigurasi Politik Otoriter

Politik Otoriter menghasilkan Hukum Ortodoks

Dominasi eksekutif menghasilkan aturan sentralistik yang lebih melayani kepentingan penguasa dan modal.



Paradigma Modern & Uji Kasus Ketenagakerjaan

Hukum Progresif: "Hukum untuk Manusia"

Menolak kekakuan formal demi menghadirkan keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat.



Evolusi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia



UU 13/2003
(Responsif)

Pergeseran dari
UU 13/2003



UU Cipta Kerja
(Tudingan Ortodoks/Elitis)

Menuju UU
Cipta Kerja

Masa Depan: Smart Labour Law

Integrasi teknologi digital dengan keadilan sosial untuk melindungi pekerja di era gig economy.

